



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/743/KEP/429.011/2022
TENTANG
PROGRAM INOVASI MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan publik, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan dengan inovasi dan penggunaan sistem teknologi informasi yang diimplementasikan dalam bentuk inovasi Mal Pelayanan Publik *Digital*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Inovasi Mal Pelayanan Publik Digital.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM INOVASI MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL.

KESATU : Menetapkan Program Inovasi Mal Pelayanan Publik Digital dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Desember 2022
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR 188/743/KEP/429.011/2022
 TENTANG
PROGRAM INOVASI MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

URAIAN PROGRAM INOVASI MAL PELAYANAN PUBLIK *DIGITAL*

NAMA INOVASI	DESKRIPSI INOVASI	LINGKUP LAYANAN
Mal Pelayanan Publik <i>Digital</i>	1 Mal Pelayanan Publik <i>Digital</i> merupakan bentuk pelayanan publik yang mudah diakses serta mudah beradaptasi dalam menjawab ragam kebutuhan masyarakat dalam mengurus segala macam bentuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta pelayanan publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2 Mal Pelayanan Publik <i>Digital</i> dilaksanakan dengan menerapkan pelayanan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengurus segala bentuk Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta pelayanan publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2. Reklame; 3. Sektor Kesehatan; 4. Penelitian; 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Indek Kepuasan Masyarakat.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS